

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Implementasi**

###### **a. Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* atau mengimplementasikan. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penerapan atau pelaksanaan. Menurut Kamus Webster dalam Wahab yang dikutip oleh Joko Widodo, dalam bahasa Indonesia artinya implementasi menyediakan sarana untuk menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan dan ada dampak terhadap suatu dari kebijakan yang dijalankan atau dilaksanakan (Maslihah, 2019, hlm. 20). Menurut Nurdin Usman (2005, hlm. 70) dalam (Mamonto, Sumampouw, & Undap, 2018, hlm. 3), implementasi diartikan sebagai hasil dari aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Lebih dari sekadar kegiatan, implementasi adalah suatu tindakan yang terencana dengan tujuan mencapai keberhasilan kegiatan.

Browne dan Wildavsky (Usman, 2005, hlm. 7) dalam (Mamonto, Sumampouw, & Undap, 2018, hlm. 3), menjelaskan bahwa implementasi melibatkan perluasan aktivitas yang saling beradaptasi. Di sisi lain, menurut Syaukani (2006, hlm. 295) dalam (Mamonto, Sumampouw, & Undap, 2018, hlm. 3) implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menghadirkan kebijakan kepada masyarakat sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Menurut Van Meter dan Horn (Purwanto & Sulstyastuti, 2012, hlm. 20) dalam (Maslihah, 2019, hlm. 21) implementasi kebijakan berarti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

###### **b. Proses Implementasi**

Proses implementasi berasal dari adanya kebijakan atau program sebagai salah satu pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones dalam (Bahri, Sujanto, & Madhakomala, 2020, hlm. 16-17) proses implementasi mengelompokkan aktivitas menjadi tiga kategori diantaranya yaitu (1) Interpretasi,

pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan panduan pelaksanaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 2) Pengorganisasian, struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik dibutuhkan untuk mengelola program, memastikan bahwa tenaga pelaksana berasal dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. 3) Penerapan atau Aplikasi, yang mengharuskan pembuatan prosedur kerja yang jelas untuk memastikan jalannya program sesuai dengan jadwal kegiatan dan tidak bertentangan dengan program lainnya (Jones, 1996) dalam (Bahri, Sujanto, & Madhakomala, 2020, hlm. 17).

Korten menguraikan model kesesuaian Korten dengan tiga elemen kunci dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada kesesuaian dari tiga aspek implementasi program. (1) Kesesuaian antara program dan pemanfaat, artinya sejauh mana program menyediakan kebutuhan kelompok sasaran (pemanfaat). (2) Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, mencakup kesejajaran antara tugas yang dibutuhkan oleh program dan kemampuan organisasi pelaksana. (3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana, yakni sejauh mana syarat yang ditetapkan oleh organisasi untuk mendapatkan hasil program sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran program (Korten & Syahrir, 1988) dalam (Bahri, Sujanto, & Madhakomala, 2020, hlm. 18).

Dari perspektif dan kualitas implementasi menurut Bahri, Sujanto, & Madhakomala (2020, hlm. 18), dapat disimpulkan bahwa proses implementasi program telah berjalan dengan baik dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yakni: 1) persiapan unit pelaksana teknis; 2) pemahaman pelaksana program terhadap rencana, tujuan, dan strategi program; 3) penunjukan dan kesiapan aktor-aktor utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program; 4) pelaksanaan koordinasi yang efektif; 5) pemahaman dan pelaksanaan hak, kewajiban, kekuasaan, dan tanggung jawab oleh pelaksana program; 6) adanya kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan program yang jelas dan diterapkan dengan baik.

## **2.1.2 Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**

### **a. Deskripsi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah suatu konsep di lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengelola pekarangan atau lahan di sekitarnya untuk budidaya intensif, bertujuan menciptakan sumber pangan berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi warga setempat (Susanto, 2023, hlm. 3). Tujuan dari konsep KRPL adalah mempercepat diversifikasi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan dianggap sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Pemerintah mendorong pemanfaatan setiap potensi lahan, termasuk lahan tidur, galengan, dan tanah kosong yang tidak produktif (Susanto, 2023, hlm. 1).

Dana untuk pelaksanaan KRPL berasal dari APBD Kota Tasikmalaya, baik dalam bentuk bantuan barang maupun hibah uang. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan konsumsi pangan masyarakat dan mendukung penurunan kemiskinan, penanganan stunting, serta mengatasi daerah rentan rawan pangan. Kerjasama dengan pihak swasta, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dianggap perlu untuk mempercepat gerakan pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL (Susanto, 2023, hlm. 1). Strategi pelaksanaan KRPL melibatkan pemberdayaan wanita dan kelompok masyarakat lainnya untuk budidaya dan pengolahan hasil di pekarangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan membudidayakan berbagai tanaman, ternak, dan ikan sebagai tambahan kebutuhan pangan, protein, vitamin, dan mineral. Kegiatan ini diarahkan pada pengembangan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumberdaya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan orientasi pemasaran (Hendriadi, 2019, hlm. 9).

### **b. Tujuan dan Sasaran Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**

Adapun tujuan dan sasaran program menurut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya diantaranya sebagai berikut.

- 1) Memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal.
- 2) Meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) (Susanto, 2023, hlm. 2).

Adapun sasaran program yaitu terlaksananya Kegiatan KRPL di 36 kelompok yang terbagi kedalam 10 Kecamatan di Kota Tasikmalaya sebagai prioritas daerah rentan rawan pangan berdasarkan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Susanto, 2023, hlm. 2).

#### **c. Indikator Keberhasilan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**

Komponen kegiatan KRPL melibatkan kebun bibit, demplot sebagai sarana edukasi, pengembangan lahan pekarangan dan sekitar tempat tinggal, serta pengembangan kebun sekolah untuk pendidikan anak-anak. Adapun indikator keberhasilan program menurut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya diantaranya sebagai berikut.

- 1) Indikator output yaitu jumlah kelompok KRPL yang dikembangkan sebagai sasaran program yaitu 36 kelompok.
- 2) Indikator outcome yaitu terjadinya peningkatan frekuensi konsumsi sayuran, buah, dan protein hewani pada kelompok sasaran.
- 3) Indikator manfaat yaitu terjadinya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang saat ini belum mencapai skor 100 (maksimal) sebagai indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan (Susanto, 2023, hlm. 2).

#### **d. Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**

Adapun prosedur pelaksanaan program berdasarkan petunjuk teknis Program KRPL menurut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya yaitu sebagai berikut.

##### **1) Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat**

Kegiatan KRPL dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu dengan tujuan serupa, baik kelompok yang baru terbentuk atau menggunakan kelompok yang sudah ada di wilayah tersebut. Syarat dan kriteria CP/CL melibatkan

kelompok wanita/dasawisma atau kelompok masyarakat lain dengan minimal 20 rumah tangga/orang dalam satu kawasan. CP/CL harus memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi yang disahkan oleh pejabat berwenang, belum pernah menerima KRPL tahun sebelumnya, dan mampu menyediakan lahan tanpa menyewa minimal selama tiga tahun, dituangkan dalam surat perjanjian (Susanto, 2023, hlm. 7).

Mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat melibatkan verifikasi CP/CL oleh Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya yang berkoordinasi dengan PPL dan lurah. Seleksi CP/CL mencakup seluruh usulan yang masuk untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat. Hasil CP/CL dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya untuk divalidasi. Selanjutnya, hasil CP/CL ditetapkan melalui keputusan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya (Susanto, 2023, hlm. 7-8).

## 2) Pendampingan dan Pelatihan

Kegiatan KRPL melibatkan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh pendamping kelompok KRPL yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), menggunakan metode praktek langsung dalam pengembangan pekarangan dari budidaya hingga pengolahan hasil, dengan memperhatikan kebutuhan gizi keluarga dan kelestarian lingkungan. Tujuan khusus pendampingan dan pelatihan KRPL mencakup pembudidayaan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, mempercepat penerapan pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan, dan meningkatkan motivasi serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pekarangan (Susanto, 2023, hlm. 8).

Pelaksanaan pendampingan intensif dilakukan oleh PPL sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual di lapangan dengan koordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya. Sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan kepada kelompok dilakukan minimal delapan kali setahun, dengan fokus pada pengelolaan budidaya tanaman pangan,

pengolahan hasil, dan penyajian pangan B2SA berbasis pangan lokal. Materi pelatihan utama melibatkan budidaya tanaman sayuran, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan. Implementasi teknologi inovasi hemat lahan dan ramah lingkungan menjadi fokus utama untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan (Susanto, 2023, hlm. 8-9).

### 3) Pembuatan dan Pengelolaan Kebun Bibit

Kebun bibit merupakan sumber bibit dalam pengembangan KRPL, mendukung terciptanya Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL mencakup rumah tangga atau tempat tinggal yang optimal memanfaatkan pekarangan melalui model KRPL untuk memenuhi kebutuhan pangan, gizi, dan menambah pendapatan keluarga. Bagian bibit hasil kebun bibit dapat dijual untuk keberlanjutan KRPL dan ekonomi kelompok. Syarat kebun bibit melibatkan lokasi strategis, terletak di tanah milik desa, memiliki luas minimal 12 m<sup>2</sup> di perdesaan (d disesuaikan di perkotaan), dan rumah bibit terbuat dari bahan tahan lama dengan perlindungan dari gangguan lingkungan. Pengembangan kebun bibit juga melibatkan persyaratan seperti mendapatkan cahaya matahari langsung dan dekat dengan sumber air (Susanto, 2023, hlm. 9).

Dalam pengembangan kebun bibit, aspek penting melibatkan pemilihan bibit tanaman sesuai kebutuhan lokal, penggunaan peralatan dan media daur ulang, serta pengelolaan lahan dengan memperhatikan kebutuhan kebun bibit pada masing-masing kelompok. Kebun bibit kelompok menyuplai bibit untuk anggota kelompok, kebun sekolah, dan masyarakat sekitar, dengan distribusi sesuai kesepakatan hasil musyawarah kelompok. Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan tugas yang dibagi berdasarkan musyawarah kelompok (Susanto, 2023, hlm. 10).

### 4) Pengembangan Demplot

Demplot merupakan area di dalam Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang berperan sebagai lokasi percontohan, tempat belajar, dan praktik pemanfaatan pekarangan bagi anggota kelompok. Setiap kelompok wajib mengembangkan demplot sebagai Laboratorium Lapangan (LL) dan pekarangan

percontohan. Syarat pengembangan demplot meliputi luas minimal di perdesaan 40 m<sup>2</sup>, adapun di perkotaan disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Demplot dapat memanfaatkan teknologi pertanian perkotaan, ditanami beragam tanaman, termasuk pembuatan kolam ikan dan kandang ternak. Lahan demplot sebaiknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal anggota untuk memudahkan pembelajaran. Pengelolaan lahan demplot menjadi tanggung jawab anggota kelompok dengan penjadwalan piket bergantian (Susanto, 2023, hlm. 10-11).

Dalam pembuatan demplot, tahapan persiapan melibatkan penentuan lokasi demplot, dengan lahan tersebut milik anggota kelompok atau desa, bukan lahan sewaan. Selanjutnya, pendirian Sekolah Lapangan (SL) bertujuan memberi pengetahuan dan keterampilan kepada anggota kelompok. Tahapan pelaksanaan mencakup pengolahan lahan, penanaman, perawatan, dan pemanenan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan tanaman, mengadakan pertemuan bulanan, dan mengevaluasi kegiatan di demplot setiap 3 bulan sekali (Susanto, 2023, hlm. 11-12).

##### 5) Pengembangan Pekarangan Anggota

Pemanfaatan pekarangan perlu diatur dengan memperhatikan aspek estetika, sehingga menciptakan lingkungan rumah yang indah dan nyaman. Pekarangan anggota tidak hanya mencakup bagian depan rumah, melainkan juga dapat diperluas ke sisi atau belakang rumah. Di lahan pekarangan ini, dapat dikembangkan berbagai sumber pangan seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dari tanaman sayuran, buah, ternak unggas atau ikan. Teknik budidaya tanaman dapat bervariasi, melibatkan media lahan, polybag, vertikultur, atau hidroponik, disesuaikan dengan karakteristik dan luas lahan pekarangan yang ada. Keanekaragaman jenis tanaman yang dibudidayakan diatur sesuai dengan kebutuhan setiap rumah tangga dalam satu kawasan. Optimalisasi pemanfaatan barang bekas untuk media tanam merupakan langkah penting. Selain itu, setiap anggota kelompok diwajibkan menanam minimal 10 pohon cabai di pekarangan dengan jadwal tanam teratur, agar dapat tersedia sepanjang tahun. Hasil pekarangan lebih diutamakan untuk konsumsi anggota

keluarga, dan jika berlebih, dapat dijual sebagai tambahan pendapatan keluarga (Susanto, 2023, hlm. 12).

6) Pengolahan Hasil Pekarangan dengan Konsep B2SA

Kegiatan dalam Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) juga mencakup aktivitas pengolahan pasca panen dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dari pemanfaatan pekarangan. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut.

- (a) Memberikan pelatihan dan praktek terkait pengolahan hasil pekarangan dengan menu B2SA.
- (b) Mensosialisasikan menu B2SA pada setiap pertemuan kelompok.
- (c) Melakukan pembelian peralatan pengolahan pangan sederhana (Susanto, 2023, hlm. 12-13).

7) Penataan dan Pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

KRPL mewakili bentuk integrasi pekarangan yang bersatu untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga dan kelompok masyarakat. Untuk memberikan dampak positif terhadap keindahan lingkungan, diperlukan penataan kawasan. Penataan tersebut memiliki tujuan untuk mengatur Rumah Pangan Lestari (RPL) agar menciptakan lingkungan yang hijau dan nyaman, menjadi daya tarik bagi orang lain untuk meniru. Penataan yang efektif akan menciptakan lingkungan yang menarik dan menyenangkan. Desain untuk penataan tanaman di kawasan tersebut disusun bersama oleh seluruh warga dengan memperhatikan estetika dan kepentingan bersama (Susanto, 2023, hlm. 13).

### **2.1.3 Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan berasal dari istilah daya, yang mengacu pada kekuatan atau kemampuan. Konsep ini kemudian diterjemahkan sebagai pemberdayaan atau *empowerment*, karena mencakup perencanaan, proses, dan usaha penguatan atau memberikan kemampuan kepada yang lemah (Yunus, Saudia, & Fadli, 2017, hlm. 1). Pemberdayaan merupakan suatu strategi dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip kerakyatan, dengan segala usaha ditujukan untuk



memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dengan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga khusus untuk mentransfer pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir (Nugroho, 2001) dalam (Yunus, Saudia, & Fadli, 2017, hlm. 3).

Burhan (2011) dalam (Yunus, Saudia, & Fadli, 2017, hlm. 5-6) menyatakan bahwa pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan memposisikan sasaran sebagai mitra atau subjek dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemberdayaan. Oleh karena itu, pendekatan dapat dilakukan secara partisipatif dan dialogis, menggabungkan pendekatan dari bawah dan dari atas dalam merumuskan program, serta mempertimbangkan kondisi sosio-kultural masyarakat, dengan melibatkan agen pembaharu atau tenaga pendamping. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar dapat menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang (Yunus, Saudia, & Fadli, 2017, hlm. 6).

KRPL menunjukkan bahwa luas lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan dapat menjadi sumber pangan keluarga. Peran masyarakat, khususnya perempuan sebagai pengambil keputusan, sangat penting dalam pemenuhan pangan dan gizi keluarga. Oleh karena itu, konsep KRPL menerapkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan kelompok (padat karya) (Susanto, 2023, hlm. 5). Kegiatan KRPL merupakan upaya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam membudidayakan beragam jenis tanaman melalui serangkaian aktivitas, termasuk kebun bibit, demplot, penanaman, pasca panen, dan pemasaran (Hendriadi, 2019, hlm. 9).

#### **2.1.4 Kelompok Wanita Tani**

Kelompok wanita tani merupakan kelompok swadaya yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka membantu kegiatan usaha pertanian, perikanan, kehutanan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Kelompok Wanita Tani merupakan kelompok yang tumbuh atas inisiatif, kemauan dan kesadaran dalam berpartisipasi aktif untuk meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Kelompok

wanita tani menurut Nurpadilah (2021, hlm. 34) adalah kumpulan para wanita yang mempunyai aktivitas dibidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggota.

Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah sebuah organisasi atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk belajar meningkatkan kemampuan warga masyarakat dengan mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang diharapkan dapat melakukan kegiatan dalam mendukung pengelolaan tersebut. Menurut Ervinawat, dkk (2015) dalam (Camalianand Iwan, 2017, hlm. 349) dalam (Afifah & Ilyas, 2021, hlm. 58) "*asserted that woman farming is not only contributing to farming, but has become the backbone of the family in fulfilling the economic needs of the family*" definisi tersebut diartikan oleh Ervinawati dkk (Camalian dan Setiawan, 2017, hlm. 349) dalam (Afifah & Ilyas, 2021, hlm. 58) menegaskan bahwa petani tidak hanya bergerak di bidang pertanian, tetapi telah menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

Pemberdayaan kelompok tani inilah yang menjadikan petani mandiri. Menurut Sumardjo dalam (Sadono, 2008, hlm. 70) dalam (Afifah & Ilyas, 2021, hlm. 58) munculnya kemandirian petani (otonomi petani) dari totalitas petani yang dapat memilih dan mengarahkan kegiatan pertanian menurut kehendaknya sendiri, yang dianggap paling menguntungkan, tetapi tidak berarti sikap egosentris. Kesempitan, tetapi sikap rendah hati untuk menerima situasi masyarakat dan aturan yang dikandungnya, serta motif perilaku yang muncul dari semua realitas yang ditemui dalam hidupnya. Menurut Mirza (2017) dalam (Aisyiyah, 2023, hlm. 32) kelompok wanita tani merupakan sekumpulan wanita yang bertani maupun istri petani yang memiliki tujuan dalam membantu usaha pertanian, perikanan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan, KWT ini berbentuk lembaga pertanian yang terdiri dari wanita dalam kegiatan pertanian dalam rangka mensejahterakan keluarga.

Departemen Pertanian (1997) dalam (Aisyiyah, 2023, hlm. 33-34) mengemukakan bahwa terdapat tiga fungsi utama kelompok wanita tani, diantaranya yaitu: a) Sebagai unit belajar atau wadah belajar mengajar anggota dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta menimbulkan kemandirian usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan sehingga membentuk kehidupan yang lebih sejahtera. b) Sebagai unit kerja usaha untuk memperkuat kerjasama antar petani dalam KWT maupun pihak lain sehingga diharapkan usaha tani akan lebih efisien dan mampu menghadapi tantangan, ancaman, hambatan maupun gangguan. c) Sebagai unit produksi yaitu usaha yang dilaksanakan oleh setiap anggota terus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha dalam meningkatkan skala ekonomi dalam segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas.

Menurut Nurmayasari dan Ilyas dalam (Aisyiyah, 2023, hlm. 36) wanita sekarang ini banyak ikut berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga, karena pada kenyataannya terdapat sekitar 50% wanita yang berperan sebagai ibu rumah tangga, sekaligus bekerja di sawah. Peran perempuan dalam manajemen usaha tani umumnya berperan sebagai pekerja yang membantu kegiatan usaha para petani laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu terjadinya perubahan peran manajerial usaha tani maupun teknologi yang dilakukan oleh wanita tani khususnya pada sektor pertanian (Findeis, 2001) dalam (Prihtani dan Kristianingsih, 2010) dalam (Nurpadilah, 2021, hlm. 35). Stempel dalam (Aisyiyah, 2023, hlm. 36) berpandangan bahwa fokus kelompok wanita tani merupakan usaha membentuk dan mendukung anggota KWT yang terdiri dari 10-25 orang perempuan yang bekerjasama untuk menanam aneka sayuran di kebun bersama dan pekarangan. Pembentukan kelompok wanita tani ini dibantu oleh pemerintah dengan menyediakan bantuan berupa: a) sarana teknis mengenai tanaman dan budidaya, b) sarana operasional mengenai struktur dan fungsi kelompok, c) kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, d) menghubungkan kelompok petugas penyuluhan setempat, dan e) menyediakan bantuan dana terbatas untuk membeli benih dan peralatan (Aisyiyah, 2023, hlm. 36).

Adapun prinsip kelompok tani menurut (Aisyiyah, 2023, hlm. 36-37) diantaranya yaitu, a) kebebasan berkelompok sesuai keinginan maupun kepentingan, b) keterbukaan dalam melakukan penyuluhan terhadap pelaku utama, c) partisipatif atau adanya kontribusi setiap anggota sesuai hak dan kewajiban, d) keswadayaan dengan mengembangkan kemampuan dan penggalan potensi anggota melalui sumber daya yang tersedia, e) kesetaraan atau hubungan antara penyuluh dan pelaku utama sejajar, f) kemitraan, menggunakan prinsip saling menghargai, dan menguntungkan satu sama lain. Peran kelompok wanita tani sebagai bagian dari alat pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan melalui fungsi kelompok tani yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 dalam (Pribadi, Setiawan, & Isyanto, 2021, hlm. 286) tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, yaitu sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi.

Menurut Soedijanto dalam (Sadodo, 2008, hlm. 68) dalam (Afifah, 2019, hlm. 41) pembangunan pertanian dapat membantu mendukung pembangunan sehingga dapat terjadi pemberdayaan petani melalui 6 dimensi belajar diantaranya yaitu a) *learning to know*, terdapatnya penguasaan konsep, komunikasi informasi, pemahaman lingkungan dan rasa senang memahami sesuatu, b) *learning to do*, peningkatan skill menuju arah kompetensi, c) *learning to live together*, mengenal diri sendiri, orang lain dan menemukan tujuan bersama, d) *learning to be*, kemampuan memecahkan masalah sendiri, mengambil keputusan dan disiplin, e) *learning society*, belajar mengembangkan diri secara utuh dan terus menerus, f) *learning organization*, kemampuan memimpin organisasi dan mengajarkan kepada orang lain.

Pemberdayaan yang dilakukan kepada kelompok tani dapat membentuk kemandirian, ditandai dengan pembentukan petani secara utuh dengan kemampuan memilih dan mengarahkan usaha tani sehingga sesuai dengan kehendaknya sendiri dan merasakan manfaat tingkat tinggi namun tetap rendah hati dalam menerima aturan yang ada dimasyarakat sebagai kenyataan yang harus dihadapi dalam kehidupan (Sumardjo, dalam Sadono, 2008, hlm. 70) dalam (Afifah, 2019, hlm. 41). Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh perempuan pada kelompok tani

ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan efisiensi intervensi kebijakan. Pengembangan kelompok wanita tani dilaksanakan untuk kepentingan kelompok dengan target capaian dari pengembangan yaitu mewujudkan kelompok yang dinamis sehingga memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, terbuka akan perubahan dan pengembangan, kreatif dan terampil bekerjasama mengelola kegiatan pertanian (Afifah, 2019, hlm. 42). Untuk mencapai target dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan pengolahan, pemberian motivasi, pengarahan dari dinas, *study banding* dan diskusi atau pertemuan secara rutin anggota.

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini Maslihah (2019) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Mandiri Pangan: Studi Implementasi Program Kawasan Pangan Rumah Lestari di KWT Shinta Mina Pilahan, Rejo Winangun, Kota Gede Yogyakarta.

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di KWT Shinta Mina. Penelitian ini mengidentifikasi tiga rancangan yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis KRPL 2018 yaitu pembuatan kebun bibit, pembuatan demonstration plot, dan pemanfaatan lahan pekarangan anggota. Selain itu, kurangnya monitoring dari KWT Shinta Mina menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan konsep ini. Pelaksanaan program KRPL di KWT Shinta Mina diarahkan pada usaha kemandirian pangan, dimulai dari tingkat rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program KRPL di KWT Shinta Mina telah mencapai keberhasilan yang signifikan, terlihat dari penghematan anggota KWT Shinta Mina dalam belanja dapur, peningkatan jumlah produksi tanaman yang dijual, terjalinnya kemitraan dengan pemerintah daerah, dan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang melaksanakan KRPL.

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Desy Nafilah Ayuning Tyas (2019) Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang yang berjudul Implementasi

Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatnya peran aktor dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani KRPL Kenanga melalui kebijakan program KRPL yaitu (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang berperan sebagai dinamisator dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan. (2) Pemerintah Kelurahan berperan sebagai fasilitator dengan memastikan kelancaran koordinasi antara kelompok tani dan instansi terkait. (3) Kelompok Tani KRPL Kenanga terbukti memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan pangan dan peningkatan keberdayaan kelompok.

Implementasi kebijakan program KRPL di Kelurahan Merjosari melibatkan tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kelompok penerima program telah melaksanakan tahapan sesuai dengan petunjuk teknis, menunjukkan keterlibatan dan kedisiplinan yang baik. Faktor pendukung yaitu partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program KRPL tinggi dilihat dari peningkatan jumlah anggota dari 15 menjadi 24. Faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman mengenai teknologi produksi atau teknik budidaya tanaman oleh anggota kelompok dan kurangnya kegiatan pendampingan dan pelatihan dalam meningkatkan efektivitas program.

2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Henri Kusnadi (2019) Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang yang berjudul Implementasi Kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KRPL di Desa Cinta Mekar belum mencapai tingkat optimal. Terdapat beberapa aspek yang menjadi kendala, terutama dalam hal karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, kondisi lingkungan yang belum mendukung, serta kurangnya dukungan dari pihak desa sebagai provider. Secara khusus, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yang diwakili oleh KWT Mekar Wangi, masih perlu peningkatan. Pengelola KRPL KWT Mekar Wangi kurang menguasai teknik budidaya tanaman, dan partisipasi aktif dalam budidaya tanaman masih kurang optimal. Selain itu,

hubungan antar organisasi, terutama dengan pemerintah setempat, tidak sepenuhnya mendukung kelancaran pelaksanaan program KRPL. Kondisi lingkungan juga menjadi faktor kritis, terlihat dari pengaruh buruk cuaca, serangan hama, dan keterbatasan lokasi atau media tanam. Dalam konteks ini, lingkungan yang tidak mendukung memengaruhi kinerja implementasi KRPL secara keseluruhan.


2.2.4 Penelitian yang dilakukan oleh Ani Tamara, Muhamad Nurdin Yusuf dan Budi Setia (2020) Fakultas Pertanian, Universitas Galuh yang berjudul Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangadaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi program KRPL di Kelompok Taruna Tani Mekar Bayu Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangadaran. Penelitian menggunakan metode studi kasus pada Kelompok Taruna Tani Mekar Bayu sebagai kelompok pertama yang didanai pemerintah untuk melaksanakan program KRPL pada tahun 2018. Kelompok ini telah mencapai nilai skala likert yang memuaskan, menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala terkait kondisi alam dan jenis tanaman yang ditanam. Namun, kendala utama muncul dalam aspek konsumsi sayuran keluarga, hasilnya belum cukup memenuhi standar konsumsi sayuran keluarga yang diharapkan oleh *World Health Organization* (WHO). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan dampak positif program KRPL dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama konsumsi sayuran, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi keluarga anggota kelompok.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Adanya permasalahan geopolitik yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia yang masih belum mandiri sehingga menjadi ancaman kekurangan gizi yang berkaitan dengan angka stunting dan pemenuhan gizi keluarga khususnya di Kota Tasikmalaya. Input dari program ini yaitu anggota KWT Nusa Indah dan PPL Kecamatan Cipedes sebagai pendamping. Proses dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di KWT diantaranya penetapan lokasi dan penerima manfaat; pendampingan dan pelatihan; pembuatan dan pengelolaan

kebun bibit; pengembangan demplot; pengembangan pekarangan anggota; pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SA; penataan dan pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Output yang diharapkan yaitu adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Outcome yang diharapkan yaitu terjadinya peningkatan konsumsi sayuran dan buah di KWT Nusa Indah.



Gambar 2.1 (Kerangka Konseptual)

#### 2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program kawasan rumah pangan lestari yang dilakukan oleh KWT Nusa Indah.